



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

INSPEKTORAT

JALAN TJILIK RIWUT NO.98TELP/FAX (0536) 3231463 PALANGKA RAYA 73112

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 188.4 / 54 / II.a/2020/INSP

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa untuk menjadikan Indikator Kinerja Utama sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra, maka dilaksanakan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Inspektur.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Palangka Raya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum

KESATU digunakan untuk:

- a. Perencanaan tahunan;
- b. Perencanaan jangka menengah;
- c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. Evaluasi kinerja;

KETIGA : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal, Februari 2020
INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA



Drs. ELDY, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19621024 198603 1 018

Tembusan :

1. Walikota Palangka Raya
Cq. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA PALANGKA
RAYA NOMOR 188.4/ II.a/2020/INSP
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KOTA
PALANGKA RAYA TAHUN 2019

- Organisasi : Inspektorat Kota Palangla Raya
- Tugas : Membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
- Fungsi :
- a. Perumusan dan perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
 - d. pengaturan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat yang meliputi Sekretaris, Inspektor Pembantu I, Inspektor Pembantu II, Inspektor Pembantu III, dan Pemeriksa;
 - e. penetapan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (REN J A) dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat guna mendukung terwujudnya visi dan misi Daerah;
 - f. penetapan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) lingkup Inspektorat;
 - g. pengkoordinasian penyusunan rencana pelaksanaan, memimpin pembagian tugas, menetapkan, dan memvalidasi hasil evaluasi kegiatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Penilaian Mandiri Penyelesaian Reformasi Birokrasi (PMPRB), Zona Integritas (ZI), Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang ada di masing-masing SKPD;
 - h. pengkoordinasian, menetapkan, dan memvalidasi hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan terpadu dan pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - i. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

VISI : Terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi Kota yang Maju, Rukun dan Sejahtera untuk semua
MISI : Mewujudkan Kerukunan seluruh Elemen Masyarakat *Smart Society* (Masyarakat Cerdas)
TUJUAN : Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

SASARAN	IKU	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya Kinerja Pengawasan Daerah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	(Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti / Jumlah Temuan) x 100%	Inspektorat	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal, 3 Februari 2020
INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA



Drs. ELDY, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19621024 198603 1 018